



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONES Als. NES Anak Dari SOLAIMAN**
Tempat lahir : Pa'Terutun (Kalimantan Utara)
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/15 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan RT. 001, Desa Pa'Matung, Kec. Krayan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fattah, S.H., Aditya Wardana, S.H., M.Kn., dan Hanisa, S.H., M.H.Li., beralamat di Jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 248/Pen.Pid/2023/PN Nnk tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONES ALS NES ANAK DARI SOLAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONES ALS NES ANAK DARI SOLAIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparanyang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 2,59 gram (dua koma lima sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara DENNI SANDRA ALS DENNI ANAK DARI NOFOLDI

 - 1 (satu) unit HP warna biru merk "VIVO" dengan nomor IMEI 1 : 860067948630477 Dan IMEI 2 : 860067048630469 Nomor sim card 082157968987;

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **JONES Als NES Anak Dari SOLAIMAN** bersama-sama saksi DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), **pada hari** Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** sebuah jembatan yang beralamat di Jalan Terang Baru desa Long Bawan Kec. Krayan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 001 desa Pa'Matung Kec. Krayan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara, terdakwa menghubungi saksi DENNI dan bertanya kapan saksi DENNI akan ke Bakelalan, Malaysia. Lalu saksi DENNI menjawab besok ia akan ke Bakelalan. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi DENNI untuk menghubungi terdakwa sebelum berangkat ke Bakelalan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA saksi DENNI menghubungi terdakwa menyampaikan ia akan ke Bakelalan pada pukul 1 siang, lalu terdakwa menjawab ia akan ke rumah saksi DENNI untuk mengantarkan uang. Lalu pada pukul 13.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi DENNI yang beralamat di desa Long Bawan RT 01 Kec. Krayan Induk Kab. Nunukan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DENNI dan berkata "INI UANG UNTUK MEMBELI SEMEN (SABU). Kemudian saksi DENNI menerima uang tersebut dan terdakwa pun pergi dari rumah saksi DENNI.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 terdakwa menghubungi saksi DENNI dengan maksud untuk menanyakan posisi saksi DENNI, namun saat itu nomor handphone saksi DENNI dalam keadaan tidak aktif atau tidak bisa dihubungi.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi DENNI. Setelah tersambung kemudian terdakwa bertanya kepada saksi DENNI dimana posisi, saksi DENNI pun menjawab sudah hampir sampai di Long Bawan, saksi DENNI akan menghubungi kembali bila sudah sampai di desa Long Bawan. Selanjutnya pada pukul 16.30 WITA saksi DENNI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI RUMAH" terdakwa kemudian menjawab "IYA TUNGGU SAYA DATANG." Kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi DENNI, namun ketika sampai di sebuah Jembatan yang beralamat di Jalan Terang Baru desa Long Bawan Kec. Krayan yang tidak jauh dari rumah saksi DENNI, tiba-tiba datang saksi YAGUNG dan saksi GERRY VANJESSY yang merupakan anggota Polsek Krayan. Sebelumnya saksi YAGUNG dan saksi GERRY VANJESSY telah berhasil mengamankan saksi DENNI di sebuah bengkel motor yang berada di Jalan Trans Kalimantan desa Long Katung RT 03 Kec. Krayan. Dari saksi DENNI didapatkan informasi bahwa barang sabu dalam penguasaannya merupakan milik terdakwa JONES. Atas informasi tersebut Saksi YAGUNG dan saksi GERRY VANJESSY menuju ke lokasi tempat terdakwa JONES janji bertemu dengan saksi DENNI. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan awal terdakwa JONES mengakui ia telah membeli sabu dengan cara menitipkan sabu tersebut melalui saksi DENNI dengan harga Rp1.000.000,00. Kemudian saksi DENNI, terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi DENNI dalam **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran berbeda yang disita dari saksi DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh NOOR APRIANTI DAN BRIPTU HIDAYAT, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	3.11	0.52	2.59
			2.59 GRAM

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah **2.513 (dua koma lima satu tiga) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WITA telah dilakukan pemusnahan benda sitaan/barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto 2,59 gram yang disita dari DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI yang disaksikan oleh AMRIZAL R. RIZA Kasi Pidum Kejari Nunukan dan EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., MH Kepala BNNK Nunukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04112/NNF/2023 hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S, Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI --- 09242/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa **JONES Als NES Anak Dari SOLAIMAN** bersama-sama saksi DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), **pada hari** Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** sebuah jembatan yang beralamat di Jalan Terang Baru desa Long Bawan Kec. Krayan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 001 desa Pa'Matung Kec. Krayan Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara, terdakwa menghubungi saksi DENNI dan bertanya kapan saksi DENNI akan ke Bakelalan, Malaysia. Lalu saksi DENNI menjawab besok ia akan ke Bakelalan. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi DENNI untuk menghubungi terdakwa sebelum berangkat ke Bakelalan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA saksi DENNI menghubungi terdakwa menyampaikan ia akan ke Bakelalan pada pukul 1 siang, lalu terdakwa menjawab ia akan ke rumah saksi DENNI untuk mengantarkan uang. Lalu pada pukul 13.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi DENNI yang beralamat di desa Long Bawan RT 01 Kec. Krayan Induk Kab. Nunukan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi DENNI dan berkata "INI UANG UNTUK MEMBELI SEMEN (SABU). Kemudian saksi DENNI menerima uang tersebut dan terdakwa pun pergi dari rumah saksi DENNI.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 terdakwa menghubungi saksi DENNI dengan maksud untuk menanyakan posisi saksi DENNI, namun saat itu nomor handphone saksi DENNI dalam keadaan tidak aktif atau tidak bisa dihubungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi DENNI. Setelah tersambung kemudian terdakwa bertanya kepada saksi DENNI dimana posisi, saksi DENNI pun menjawab sudah hampir sampai di Long Bawan, saksi DENNI akan menghubungi kembali bila sudah sampai di desa Long Bawan. Selanjutnya pada pukul 16.30 WITA saksi DENNI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI RUMAH" terdakwa kemudian menjawab "IYA TUNGGU SAYA DATANG." Kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi DENNI, namun ketika sampai di sebuah Jembatan yang beralamat di Jalan Terang Baru desa Long Bawan Kec. Krayan yang tidak jauh dari rumah saksi DENNI, tiba-tiba datang saksi YAGUNG dan saksi GERRY VANJESSY yang merupakan anggota Polsek Krayan. Sebelumnya saksi YAGUNG dan saksi GERRY VANJESSY telah berhasil mengamankan saksi DENNI di sebuah bengkel motor yang berada di Jalan Trans Kalimantan desa Long Katung RT 03 Kec. Krayan. Dari saksi DENNI didapatkan informasi bahwa barang sabu dalam penguasaannya merupakan milik terdakwa JONES. Atas informasi tersebut Saksi YAGUNG dan saksi GERRY VANJESSY menuju ke lokasi tempat terdakwa JONES janji bertemu dengan saksi DENNI. Setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan awal terdakwa JONES mengakui ia telah membeli sabu dengan cara menitipkan sabu tersebut melalui saksi DENNI dengan harga Rp1.000.000,00. Kemudian saksi DENNI, terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saksi DENNI dalam **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran berbeda yang disita dari saksi DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh NOOR APRIANTI DAN BRIPTU HIDAYAT, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
------------	-------------	---------------	-------------

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk



BB 1	3.11	0.52	2.59
			2.60 GRAM

- Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **2.513 (dua koma lima satu tiga) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WITA telah dilakukan pemusnahan benda sitaan/barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 2,59 gram yang disita dari DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI yang disaksikan oleh AMRIZAL R. RIZA Kasi Pidum Kejari Nunukan dan EMMANUEL HENRY WIJAYA, SH., MH Kepala BNNK Nunukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04112/NNF/2023 hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik DENNI SANDRA Als DENNI Anak Dari NOFOLDI --- 09242/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yagung, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Denni pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di Mako Polsek Krayan, Jalan Yuvai Semaring, Desa Long Katung, RT. 002, Kecamatan Krayan, Kabupaten nunukan, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira pukul 17.00 WITA, di jembatan Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan barang bukti sabu terhadap Saksi Denni;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu terhadap Saksi Denni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dan handphone, sedangkan Terdakwa ditemukan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Denni;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan sabu milik Saksi Denni yaitu uang yang Saksi Denni pergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Denni sedang berada dibengkel motor, sedangkan Terdakwa sedang menunggu Saksi Denni untuk mengantar sabu di jembatan Jalan Terang Baru;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Denni dan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menyerahkan kepada Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkoba adalah milik Saksi Denni, yang kemudian sebagian akan diberikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya memesan sabu melalui Saksi Denni;
- Bahwa letak posisi sabu tersebut berada didalam sebuah lipatan handuk ukuran kecil warna hijau yang Saksi Denni simpan didalam sebuah karung tempat Saksi Denni menyimpan kunci-kunci sepeda motor;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki bernama saudara Iki yang berada di Bakelalan, Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan ukuran yang berisi narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan Saksi Denni dari seorang laki-laki bernama Iki pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia di rumah saudara Iki di Bakelalan, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memesan sabu melalui Saksi Denni dengan cara memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Denni tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa dan Saksi Denni tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gerry Vanjessy Tinas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Denni pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di Mako Polsek Krayan, Jalan Yuva Semaring, Desa Long Katung, RT. 002, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira pukul 17.00 WITA, di jembatan Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan barang bukti sabu terhadap Saksi Denni;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu terhadap Saksi Denni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dan handphone, sedangkan Terdakwa ditemukan handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Denni;
- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan sabu milik Saksi Denni yaitu uang yang Saksi Denni pergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Denni sedang berada dibengkel motor, sedangkan Terdakwa sedang menunggu Saksi Denni untuk mengantar sabu di jembatan Jalan Terang Baru;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Saksi Denni dan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menyerahkan kepada Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi narkoba adalah milik Saksi Denni, yang kemudian sebagian akan diberikan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebelumnya memesan sabu melalui Saksi Denni;
- Bahwa letak posisi sabu tersebut berada didalam sebuah lipatan handuk ukuran kecil warna hijau yang Saksi Denni simpan didalam sebuah karung tempat Saksi Denni menyimpan kunci-kunci sepeda motor;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki bernama saudara Iki yang berada di Bakelalan, Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dari 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan ukuran yang berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan Saksi Denni dari seorang laki-laki bernama Iki pada hari sabtu tanggal 29 april 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia dirumah saudara Iki di Bakelalan, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memesan sabu melalui Saksi Denni dengan cara memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Denni tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa dan Saksi Denni tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Denni Sandra Als Denni Anakdari Nofoldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekira pukul 16.00 WITA, di Mako Polsek Krayan di Yuwai Semaring, Desa Long Katung, RT. 002, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selain Saksi, petugas polisi juga menangkap 1 (satu) orang laki-laki bernama Jones yaitu Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan sabu milik Saksi adalah Terdakwa merupakan orang yang memesan sabu kepada Saksi;
- Bahwa polisi menangkap Saksi dan Terdakwa di tempat yang berbeda;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi sedang berada dibengkel motor, kemudian memanggil dan membawa Saksi ke Kantor Polsek Krayan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh 5 (lima) orang polisi yang berpakaian preman/biasa dan Saksi kenal dengan 3 (tiga) orang petugas polisi dari 5 (lima) orang polisi tersebut yakni saudara Kosadi, Saksi Gery dan Saksi Yagung;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan polisi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa letak posisi sabu ditemukan didalam lipatan kain/handuk ukuran kecil warna hijau, yang Saksi simpan di dalam sebuah karung tempat Saksi menyimpan kunci-kunci sepeda motor;
- Bahwa yang menyimpan sabu didalam lipatan kain/handuk tersebut adalah Saksi sendiri dan pada saat itu tidak ada yang melihat Saksi meletakkan sabu tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus ukuran sedang warna transparan yang berisi narkotika gol I jenis sabu adalah milik Saksi sendiri, yang sebagian akan Saksi berikan kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, dirumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Desa Long Bawan, RT. 001, Kec. Krayan Induk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari saudara Iki, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 di rumah saudara Iki di Bakelalan, Malaysia, dengan harga dari sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sabu belum sepenuhnya Saksi bayar karena saat itu Saksi baru membayar atau memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 kepada saudara Iki;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi terhadap sabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan upah kepada Saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berniat untuk pergi ke Desa Bakelalan untuk membeli barang sembako, kemudian saat itu juga Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi untuk digunakan membeli sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari saudara Iki sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Iki memberikan sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan saudara Iki sudah kenal sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli untuk didengar keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 17.00 WITA, disebuah jembatan yang berada di Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selain Terdakwa, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Denni;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan barang bukti milik Saksi Denni yaitu Terdakwa yang memesan sabu kepada Saksi Denni;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Denni ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Saksi Denni untuk mengantar sabu disebuah jembatan di Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) opetugas polisi yang berpakaian preman/biasa yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) orang polisi yaitu Saksi Yagung;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa handphone untuk berkomunikasi dengan Saksi Denni;
- Bahwa barang bukti milik sabu yang ditemukan milik Saksi Denni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu letak barang bukti sabu milik Saksi Denni dan Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi mendapatkan sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memesan sabu dengan Saksi Denni dengan cara memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Denni;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Denni;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada Saksi Denni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sabu belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, karena Saksi Denni sudah ditangkap terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu sudah 2 (dua) kali melalui Saksi Denni;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Denni sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Denni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, disebuah pondok yang berada di Desa Pa'matung, Kecamatan Krayan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan memasukan sabu kedalam kaca fanbo, lalu membakarnya dengan korek api gas, kemudian menghisapnya lewat sedotan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaitannya dengan narkoba, serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor B/38/V/2023 pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik Denni Sandra Als. Denni Anak Dari Nofodi, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	3,11 gram	0,52 gram	2,59gram
TOTAL	3,11 gram	0.52 gram	2,59 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04112/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DENNI SANDRA ALS DENNI ANAK DARI NOFOLDI dengan Nomor: 09249/2023/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dikembalikan tanpa isi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) unit HP warna biru merk "VIVO" dengan nomor IMEI 1: 860067948630477 Dan IMEI 2: 860067048630469 Nomor sim card 082157968987;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 17.00 WITA, disebuah jembatan yang berada di Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Terdakwa, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Denni, namun Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Denni ditangkap;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Saksi Denni untuk mengantar sabu disebuah jembatan di Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan;
- Bahwa benar kaitan Terdakwa dengan barang bukti milik Saksi Denni yaitu Terdakwa yang memesan sabu kepada Saksi Denni;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya memesan sabu dengan Saksi Denni dengan cara memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Denni pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Denni;
- Bahwa benar pemilik uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sabu belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, karena Saksi Denni sudah ditangkap terlebih dulu;
- Bahwa benar barang bukti milik sabu yang ditemukan milik Saksi Denni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan;
- Bahwa benar polisi menemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Denni;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada Saksi Denni;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, disebuah pondok yang berada di Desa Pa'matung, Kecamatan Krayan;
- Bahwa benar Terdakwa memesan sabu sudah 2 (dua) kali melalui Saksi Denni;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba, serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor B/38/V/2023 pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 telah dilakukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan atas barang bukti milik Denni Sandra Als. Denni Anak Dari Nofodi, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	3,11 gram	0,52 gram	2,59gram
TOTAL	3,11 gram	0.52 gram	2,59 gram

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04112/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DENNI SANDRA ALS DENNI ANAK DARI NOFOLDI dengan Nomor: 09249/2023/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **JONES Als. NES Anak Dari SOLAIMAN** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk ‘permufakatan jahat’ yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 17.00 WITA, disebuah jembatan yang berada di Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Denni, namun Terdakwa tidak tahu dimana Saksi Denni ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Saksi Denni untuk mengantar sabu disebuah jembatan di Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan barang bukti milik Saksi Denni yaitu Terdakwa yang memesan sabu kepada Saksi Denni;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya memesan sabu dengan Saksi Denni dengan cara memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Denni pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Denni;

Menimbang, bahwa pemilik uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sabu belum sempat diserahkan kepada Terdakwa, karena Saksi Denni sudah ditangkap terlebih dulu;

Menimbang, bahwa barang bukti milik sabu yang ditemukan milik Saksi Denni sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan;

Menimbang, bahwa polisi menemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Denni;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada Saksi Denni;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, disebuah pondok yang berada di Desa Pa'matung, Kecamatan Krayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu sudah 2 (dua) kali melalui Saksi Denni;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba, serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor B/38/V/2023 pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik Denni Sandra Als. Denni Anak Dari Nofodi, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	3,11 gram	0,52 gram	2,59gram
TOTAL	3,11 gram	0.52 gram	2,59 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04112/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DENNI SANDRA ALS DENNI ANAK DARI NOFOLDI dengan Nomor: 09249/2023/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat bahwa Terdakwa telah memesan sabu kepada Saksi Denni dan Saksi Denni menyetujui pemesanan sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Denni pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Denni, yang artinya menunjukkan adanya kesepakatan antara Saksi Denni dan Terdakwa terkait sabu tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk kategori “turut serta melakukan” sebagaimana pengertian permufakatan jahat, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Denni untuk mengantar sabu disebuah jembatan di Jalan Terang Baru, Desa Long Bawan, serta dengan mempertimbangkan Terdakwa dan Saksi Denni sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan pekerjaan Saksi Denni dan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “permufakatan jahat untuk tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 2,59 gram (dua koma lima sembilan) gram, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Denni Sandra Als. Denni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Denni Sandra Als. Denni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk "VIVO" dengan nomor IMEI 1: 860067948630477 Dan IMEI 2: 860067048630469 Nomor sim card 082157968987, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti handphone tersebut digunakan sebagai sarana untuk komunikasi dalam kaitannya erat dengan tindak pidana Narkotika dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jones Als. Nes Anak Dari Solaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 2,59 gram (dua koma lima sembilan) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Denni Sandra Als. Denni;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP warna biru merk "VIVO" dengan nomor IMEI 1: 860067948630477 Dan IMEI 2: 860067048630469 Nomor sim card 082157968987

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Oktober 2023**, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H.. M.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)